



PUTUSAN

Nomor 1577/Pdt.G/2013/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon; -----

LAWAN

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkaranya;-----

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1577/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 17 Juni 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Nopember 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 420/15/XI/2008 tertanggal 12 Nopember 2008);-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx Kabupaten Tanggamus selama, + 2 bulan kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal, selama-/+ 10 bulan;-----

hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 1577/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan bahagia layaknya suami istri namun 3 bula setelah kepindahan Pemohon dengan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, atau sekitar bulan April 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal factor ekonomi yang mana Termohon tidak menerimakan atas pemberian nafkah dari Pemohon; -----
5. Bahwa akibat karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon seringkali meminta untuk di ceraikan bahkan mengancam akan pergi dari rumah; ---
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan masalah factor ekonomi, akhirnya sekitar awal bulan Nopember 2009 dari rumah orang tua Pemohon kemudian Termohon pergi tanpa pamit Pemohon entah kemana perginya hingga saat ini telah berjalan selama + 3 tahun 5 bulan dan selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali lagi, Termohon tidak pernah kirim kabar berita serta alamat dan tempat tinggal Termohon tidak di ketahui dengan jelas hingga sekarang; -----
7. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah berulangkali mencari dan menanyakan keberadaan Termohon pada pihak orang tuanya akan tetapi selama pencarian tersebut Pemohon tidak pernah mengetahui keberadaan Termohon hingga sekarang oleh karenanya Pemohon anggap bahwa Termohon sudah tidak di ketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Hukum Republik Indonesia;-----
8. Bahwa dengan kepergian Termohon tersebut Pemohon anggap bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Pemohon oleh karenanya sudah sepatutnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak; -----
9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keteranganya di muka sidang;-----
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;--
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR ;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 420/15/XI/2008 tanggal 12 Nopember 2008, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); -----
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2);-----
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal Nomor : 474/203/IV/2013 tanggal 8 April 2013 perihal kepergian Tergugat dari Desa tersebut, tertanda (P.3);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi:-----

1. SAKSI I , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxx , dan belum dikaruniai anak;-----

hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 1577/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas, yang sampai saat ini telah berjalan selama 3 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak diketahui alamatnya;-----
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakannya kepada keluarga Termohon namun mereka juga tidak tahu;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;-----

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak Pemohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxx, dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas, yang sampai saat ini telah berjalan selama 3 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak diketahui alamatnya;-----
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakannya kepada keluarga Termohon namun mereka juga tidak tahu;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2008, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No. 01 Tahun 2008, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Nopember 2009 atau setidaknya-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 3 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak diketahui alamatnya;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut: -----

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 1577/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: ---

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kota Agung Kabupaten Tanggamus pada tanggal 11 Nopember 2008; -----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai keturunan ;-----
3. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Nopember 2009 atau setidak-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 3 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak diketahui alamatnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya, karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaraanya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1434 H., oleh Drs. FAHRUDIN, MH., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD FAIZ, SH,MSI dan Drs. H. SUHARTO, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dinamtu oleh BUSTOMI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. FAHRUDIN, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. AHMAD FAIZ, SH,MSI

Drs. H. SUHARTO, MH.

Panitera Pengganti

BUSTOMI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-

hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 1577/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)